

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dari Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Para Tahanan Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan belum maksimal dan belum berjalan sebagaimana yang di atur dalam standar pemenuhan hak kesehatan para tahanan di rumah tahanan, Terlihat dari fasilitas kesehatan yang belum memadai kemudian klinik yang belum memiliki izin sebagai klinik pramata dan menjadi satu-satunya klinik rutan di kalimantan selatan yang belum mendapatkan izin, hal tersebut di sampaikan oleh perawat yang bertugas di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Kemudian dalam pemenuhan gizi makanan juga belum sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) takaran per hari setiap manusia laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang menjadi tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Kemudian kurangnya tenaga medis di rutan ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa lebih dimaksimalkan.
2. Kendala Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan ialah komunikasi antara pihak

Kantor Wilayah Provinsi Kemenkumham dengan Pihak Rutan Marabahan. ketersediaan sumber daya atau pembukaan formasi kepegawaian kesehatan yang sangat kurang, selain itu disposisi dimana komitmen serta respon dari pelaksana kebijakan ini dalam hal memberikan pemenuhan hak kesehatan bagi para tahanan tanpa harus membawa tahanan keluar dari rumah tahanan dalam keadaan penyakit yang seharusnya masih bisa di tangani oleh tenaga medis di dalam rutan tetapi hal tersebut kembali kepada kuranya jumlah pegawai kesehatan yang bertugas di Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan. Kendala lainnya yaitu dalam penyediaan makanan yang sehat dan bergizi seharusnya disesuaikan dengan takaran gizi yang seimbang agar para tahanan dapat hidup sehat dengan makanan yang mereka konsumsi setiap harinya.

B. Saran

Untuk meminimalisir kendal-kendala dalam pengimplementasian pasal 7 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pemenuhan Hak Kesehatan tahanan di Rumah Tahanan kelas IIB Marabahan, maka diharapkan kepada pihak implementator.

1. Pihak pegawai Rumah Tahanan Kelas IIB Marabahan sebagai implementor penegakan peraturan ini hendaknya melaksanakan penegakan hukum pemenuhan hak kesehatan tahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 7 huruf (d) dan sesuai standar gizi pemenuhan kesehatan Kementerian Hukum dan HAM dan melakukan lebih banyak upaya dan kerjasama kepada pihak yang menunjang keberhasilan

pemenuhan Hak-Hak para tahanan sehingga pengimplementasian Undang-Undang ini dapat berjalan dan terpenuhi secara maksimal.

2. Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wadah penyaluran pengadaan formasi kepegawaian agar lebih mengupayakan lembaga pemasyarakatan yang masih mempunyai kekosongan formasi medis dengan penyaluran permohonan kebutuhan formasi ke kementrian pusat.
3. Para tahanan agar bisa lebih ekstra menjaga kesehatan diri masing-masing kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekitar blok sel tahanan untuk kehidupan sehari-hari, juga menjaga pola makan sesuai dengan aturan 3x sehari dan bisa mengontrol kesehatan jiwa, jasmani, dan rohani untuk meningkatkan kualitas hidup di dalam Rumah Tahanan kelas IIB Marabahan.
4. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji penelitian ini menggunakan peraturan menteri yang terbaru di karenakan ada pembaharuan pemecahan kementerian pemasyarakatan terpisah dengan kementerian hukum dan hak asasi manusia tetapi tetap dengan undang-undang pemasyarakatan yang sama.

